

BAB II

HOMOSEKSUAL DAN PROBLEMATIKANYA

A. Pengertian Homoseksual

1. Definisi Homoseksual

Homoseksualitas merupakan salah satu penyimpangan perkembangan psikoseksual. Secara sederhana homoseksual dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan yang kuat akan daya tarik erotis seseorang justru terhadap jenis kelamin yang sama. Istilah homoseksualitas lebih lazim digunakan bagi pria. Pada umumnya, cinta homoseksual itu sangat mendalam, dan lebih hebat daripada cinta heteroseksual, sungguhpun pada relasi lesbian tersebut sering tidak diperoleh kepuasan seksual yang wajar. Homoseksualitas sudah terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Reaksi berbagai bangsa di berbagai kurun waktu sejarah terhadap homoseksualitas ternyata berlainan. Banyak masyarakat memandang heteroseksualitas sebagai perilaku seksual yang wajar, sedangkan homoseksualitas secara tradisional dipandang sebagai gangguan mental.

Homoseksual menurut Soejono adalah hubungan sesama pria. Gejala ini terdapat juga di Indonesia walaupun tidak sebanyak di Amerika atau Eropa. Homosex di Indonesia dianggap sebagai perbuatan terkutuk dan yang tertangkap diajukan ke pengadilan, meskipun petugas-petugas hukum menyadari bahwa perbuatan tersebut di luar keinginan si pelaku dan merupakan penyakit. Biasanya gejala-gejala tersebut dimulai di dalam penjara. Homoseks dipenjara. Homoseks

sesungguhnya biasanya terdapat dipenjara dan ditempat itu mereka saling mengajak para anggota sekelamin untuk bersetubuh atau merusak moral orang yang belum dewasa. Secara bersama-sama mereka mengambil keuntungan dari penyimpangan fisiknya sehingga membuat kesulitan bagi pegawai-pegawai penjara. Pengawas-pengawas ini rata-rata mempunyai pengetahuan dalam menghadapi orang-orang semacam ini. Mereka biasanya membalas tiap-tiap tindakan individu itu dengan cenderung untuk menghina dan melakukan kekerasan tanpa belas kasihan.¹⁶

B. Jenis-jenis Homoseksual

Coleman, Butcher dan Carson (1980) menggolongkan homoseksualitas ke dalam beberapa jenis:

- a. Homoseksual tulen. Jenis ini memenuhi gambaran stereotipik populer tentang lelaki yang keperempuan-perempuanan, atau sebaliknya perempuan yang kelaki-lakian. Sering juga kaum tranvestit atau “TV”, yakni orang yang suka mengenakan pakaian dan perilaku seperti lawan jenisnya. Bagi penderita yang memiliki kecenderungan homoseksual ini, daya tarik lawan jenis sama sekali tidak membuatnya terangsang, bahkan ia sama sekali tidak mempunyai minat seksual terhadap lawan jenisnya. Dalam kasus semacam ini, penderita akan

¹⁶ Soejono, *Patologi Sosial*, (Bandung: Alumni, 1974), Diakses Dari <http://tugas-patologi-dan-masalah-sosial.html>. Pada tanggal 8 juni 2015.

impotensi / figriditas apabila ia memaksakan diri untuk mengadakan relasi seksual dengan lawan jenisnya.

- b. Homoseksual malu-malu, yakni kaum lelaki yang suka mendatangi wc-wc umum atau tempat-tempat mandi uap, terdorong oleh hasrat homoseksual namun tidak mampu dan tidak berani menjalin hubungan personal yang cukup intim dengan orang lain untuk mempraktikkan homoseksualitas.
- c. Homoseksual tersembunyi. Kelompok ini biasanya berasal dari kelas menengah dan memiliki status sosial yang mereka rasa perlu dilindungi dengan cara menyembunyikan homoseksualitas mereka. Homoseksualitas mereka biasanya hanya diketahui oleh sahabat-sahabat karib, kekasih mereka, atau orang lain tertentu yang jumlahnya sangat terbatas.
- d. Homoseksual situasional. Homoseksualitas jenis ini terjadi pada penderita hanya pada situasi yang mendesak dimana kemungkinan tidak mendapatkan partner lain jenis, sehingga tingkah lakunya timbul sebagai usaha menyalurkan dorongan seksualnya. Terdapat aneka jenis situasi yang dapat mendorong orang mempraktikkan homoseksualitas tanpa disertai komitmen yang mendalam, misalnya penjara dan medan perang. Akibatnya, biasanya mereka kembali mempraktikkan heteroseksualnya sesudah keluar dari situasi tersebut. Nilai tingkah laku ini dapat disamakan dengan tingkah laku onani atau masturbasi.
- e. Biseksual, yakni orang-orang yang mempraktikkan baik homoseksualitas maupun heteroseksualitas sekaligus. Penderita homoseksualitas ini dapat

mencapai kepuasan erotis optimal baik dengan sama jenis maupun dengan lawan jenis.

- f. Homoseksual mapan. Sebagian besar kaum homoseksual menerima homoseksualitas mereka, memenuhi aneka peran kemasyarakatan secara bertanggung jawab, dan mengikat diri dengan komunitas homoseksual setempat. Secara keseluruhan, kaum homoseksual tidak menunjukkan gejala gangguan kepribadian yang lebih dibandingkan kaum heteroseksual.

C. Sebab-sebab Homoseksual

Faktor penyebab homoseksualitas bisa bermacam-macam, seperti karena kekurangan hormon lelaki selama masa pertumbuhan, karena mendapatkan pengalaman homoseksual yang menyenangkan pada masa remaja atau sesudahnya, karena memandang perilaku heteroseksual sebagai sesuatu yang aversif atau menakutkan (tidak menyenangkan), karena besar ditengah-tengah keluarga dimana ibu dominan sedangkan ayah lemah atau bahkan tidak ada. Homoseks pria bersifat pasif, jika tidak dikekang kebiasaannya akan berpakaian sebagai wanita, memakai lipstick, memakai cutek dan mengeriting rambutnya. Walaupun tak dihalangi hal ini akan berlangsung lama. Wanita homoseks yang bersikap aktif akan merangsang partnernya dengan memiliki celana atau pakaian pria lainnya berlagak dan berperan sebagai laki-laki. Terdapat tiga garisan besar

kemungkinan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya homoseksual sebagai berikut:¹⁷

a. Biologis

Kombinasi atau rangkaian tertentu di dalam genetik (kromosom), otak, hormon, dan susunan yang mempengaruhi terbentuknya homoseksual. Ataupun berdasarkan keturunan dari orang tua.

b. Lingkungan

Lingkungan diperkirakan turut mempengaruhi terbentuknya homoseksual. Faktor lingkungan yang diperkirakan dapat mempengaruhi terbentuknya homoseksual seperti Budaya dan Adat-istiadat. Cara mengasuh seorang anak juga dapat mempengaruhi terbentuknya homoseksual. Sejak dini seorang anak telah dikenalkan pada identitas mereka sebagai seorang pria atau perempuan, sampai kekerasan seksual.

D. Homoseksual Dalam Islam

Istilah homoseksual berasal dari bahasa Inggris “*homosexual*”, yang berarti sifat laki-laki yang senang berhubungan seks dengan sesamanya. Istilah homoseksual dijumpai dalam agama Islam sebagai istilah اللواط, yang pelakunya disebut اللوطي. Secara singkat diartikan sebagai laki-laki yang selalu mengumpuli

¹⁷ <http://64.203.71.11/kesehatan/news/0312/04/06454>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2015.

sesamanya. Secara istilah adalah kebiasaan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya kepada sesama.¹⁸

Homoseksual merupakan salah satu penyimpangan perkembangan psikoseksual. Secara sederhana homoseksual dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan yang kuat akan daya tarik erotis seseorang justru terhadap jenis kelamin yang sama. Homoseksual (*liwath*) dilakukan dengan cara memasukan penis (*zakar*) kedalam anus (*dubur*). Menurut fikih jinayah (hukum pidana islam) homoseksual (*liwath*) termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan bertentangan pula dengan *sunnahtullah* dan fitrah manusia. Sebab Allah SWT menjadikan manusia terdiri dari pria dan wanita adalah agar berpasang-pasangan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang¹⁹, sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an Al-Nahl ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya :

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”.²⁰

¹⁸ Mahjiddin, *Masailul Fiqhiyah : Berbagi Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta, Kalam Mulia, 2003), Hal 30.

¹⁹ Zuhdi Masyfuk, *Masail Fiqhiyah : kapita selekta hukum islam*, (Jakarta, CV. Haji Masagung, 1992), Hal 41.

²⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Banten: PT. Insan Media Pustaka, 2002), Hal 273.

Dan firman Allah dalam Al-Qur'an Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²¹

Di dalam hukum Islam tidak dibenarkan melakukan tindakan yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Dalam Al Qur'an, diceritakan sifat-sifat kaum Nabi Luth yang terkenal dengan homoseksual. Mereka tidak mau mengawini perempuan, karena mereka lebih tertarik pada sejenisnya sendiri. Kisah tentang umat (kaum) nabi luth diterangkan dalam Al Quran, dalam surat Asy Syu'ara ayat 165-166.

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

Artinya :

“Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia (165). Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas (166)”.²²

²¹ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Banten: PT. Insan Media Pustaka, 2002), Hal 406.

²² Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Hal 374.

E. Homoseksual Dikalangan Santri

Perilaku homoseksual ini dalam lingkungan santri sering disebut *mairil* atau *sempet*. Istilah *mairil* memang muncul dari pondok pesantren. Ia adalah perilaku “hubungan kasih sayang” yang terjadi antara sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan) di pondok pesantren. Perilaku ini bisa berjalan dengan intensif dan sampai pada melakukan kontak seksual yang biasa disebut *sempet* (ini berbeda dengan sodomi). Namun ada juga kegiatan nyempet yang dilakukan tanpa proses *mairil*. Artinya yang ada adalah pelaku dan korban. Biasanya korban tidak menyadari hal itu karena dilakukan saat korban tidur. Dia hanya menemukan bekas “aktivitas” saat telah bangun.²³

Istilah *mairil* memang muncul dari pondok pesantren. Ia adalah perilaku “hubungan kasih sayang” yang terjadi antara sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan) di pondok pesantren. Perilaku ini bisa berjalan dengan intensif dan sampai pada melakukan kontak seksual yang biasa disebut *sempet* (berbeda dengan sodomi). Namun ada juga kegiatan *sempet* yang dilakukan tanpa proses *mairil*, artinya yang ada adalah pelaku dan korban. Biasanya korban tidak menyadari hal itu karena dilakukan saat korban tidur. Dia hanya menemukan bekas “aktivitas” setelah bangun.

Umumnya pelaku *mairil* dan *sempet* tidak melakukannya secara permanen, karena mereka bukan gay atau lesbian. Aktivitas ini dilakukan lebih

²³ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Hal 194.

pada upaya memuaskan hasrat yang tidak terkendali dan pelepasan hormon yang tidak terbandung. Saat keluar dari pesantren, selesai pulalah aktivitas itu. Ditinjau dari sisi mana pun, aktivitas suka sesama jenis tidak dibenarkan.²⁴

Mairil merupakan perilaku kasih sayang kepada seseorang yang sejenis antara laki-laki dengan laki-laki, ataupun perempuan dengan perempuan. Sedangkan *sempet* merupakan aktivitas pelampiasan dorongan seksual dengan kelamin sejenis.²⁵ Jadi kata *mairil* lebih tepat digunakan dalam konteks umum, berkaitan dengan hubungan kasih sayang yang dapat termanifestasikan dalam banyak perilaku, termasuk perilaku seksual. Sedangkan kata *sempet* telah memiliki konteks yang lebih spesifik, yaitu berkaitan dengan perilaku atau aktivitas seksual yang dilakukan oleh para santri.

Dikalangan para santri seringkali terjadi tumpang tindih terhadap pemakaian istilah *mairil* dan *sempet* ini. Namun ada pula yang menggunakan satu istilah yaitu *mairil* untuk menerangkan kedua istilah tersebut. Pemaknaan kata *mairil* dapat dilihat tergantung dari konteks kalimat yang digunakan. Adapula yang menggunakan istilah *mairil* untuk mengacu pada kekasih (santri) yang lebih muda. Tidak banyak literatur yang mengungkapkan secara gamblang terjadinya fenomena *mairil* dan *nyempet* ini. Karena terjadinya fenomena *mairil* dan *nyempet* ini dianggap tabu. Biasanya fenomena perilaku penyimpangan seksual

²⁴ <http://www.rahima.or.id/index:-Mairil-From-Imam-Syafi-&-K-Robert-Merton>. Diakses tgl 21 Mei 2015

²⁵ Syarifudin, *Mairil, Sepenggal Kisah Di Pesantren*, (Yogyakarta: P_Idea, 2005), Hal 25-28.

mairil dan sempet ini diterangkan secara tersirat yang dikemas dalam bentuk novel.²⁶

Kata *sempet* atau *nyempet* berakar dari kata mepet yang artinya mendekat. Mendekat atau *nyempet* ini hanya dilakukan dibagian paha terutama bagian antara dua paha yang menyempit. Jadi bukan dengan perilaku seks anal atau seks oral. Perilaku ini dilakukan oleh satu orang dengan bergantian korban. Model perilaku seperti ini pelaku akan mencari sasaran dimana kebanyakan sasaran adalah mereka yang masih dalam keadaan tertidur apabila korban tidak mengetahui dan menghendaki perbuatan itu maka kemarahan korban akan muncul, hal ini berbeda bila korban ternyata juga menghendaki perbuatan itu, tetapi jenis ini sangat jarang terjadi. Sedangkan *mairil* adalah perilaku memberikan kasih sayang kepada sesama jenis yang disukainya. Hubungan kasih sayang ini seperti hubungan kakak-adik yang melibatkan bimbingan belajar dan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari dipondok.²⁷

Perilaku *mairil* yang mana didalamnya juga meliputi perilaku seksual *sempet* yang merupakan suatu fenomena yang tidak biasa. Tidak biasa yang dimaksud dalam hal ini terkait dengan adanya pemaksaan dalam hubungan seksual yang terjadi antar santri. Korban tidak menghendaki perilaku seksual terjadi pada dirinya, sehingga pelaku pun memberikan perilaku seksual ini ketika korban sedang tertidur pulas. Apa yang dilakukan oleh pelaku ini dapat dapat

²⁶ Dede Oetomo, *Memberi Suara Pada Yang Bisu*, (Yogyakarta: Galang Pres, 2001), Hal 31.

²⁷ Dede Oetomo, *Memberi Suara Pada Yang Bisu*, Hal 32.

dikategorikan sebagai pemaksaan. Selain faktor individu yang terlibat, lingkungan yang melatarbelakangi fenomena ini merupakan sesuatu yang tidak umum terjadi, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang mengisolasi komunitas yang ada didalamnya untuk berinteraksi hanya dengan satu jenis kelamin.

Hubungan kasih sayang dalam *mairil* ini, selain mengandung aspek emosional-erotik, juga melibatkan bimbingan dalam belajar dan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari di kalangan santri. Diantara para santri sendiri juga terjadi hubungan kasih sayang semacam kakak-adik yang juga disertai persetubuhan. Persetubuhan dimaksud disini adalah hubungan yang dilakukan dengan cara menghimpitkan alat kelamin ke sela-sela selangkangan paha atau yang dikenal dengan istilah *mairil* dan *sempet*.²⁸

Pada aktivitas ini, korban yang tidak menghendaki pada dirinya, mengingat perbuatan ini pada umumnya dilakukan ditengah malam pada saat korban sedang tertidur pulas. Apabila korban tidak mengetahui dan tidak menghendaki itu maka kemarahan korban akan muncul. Seorang santri yang pernah menjadi korban aksi ini menuturkan bahwa ketika dia sedang tertidur pulas, temannya sesama santri menindih tubuhnya dan bergelonjotan seperti

²⁸ Ibid, Hal 16.

layaknya orang bersenggama, santri ini pun terbangun dan secara refleks menendang tubuh pelaku.²⁹

F. Pertanggung jawaban Dan Sanksi Terhadap Pelaku Homoseksual Dalam Fikih Jinayah

Dalam hukum pidana Islam, kejahatan (jarimah/jinayat) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (commission) atau tidak melakukan (ommission) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.³⁰ Sedangkan macam-macam jarimah dalam fikih jinayah dibagi menjadi 3 berdasarkan dari segi berat ringannya yaitu:

1. Jarimah Had atau Hudud

Kata hudud adalah bentuk jama' dari kata had. Secara etimologi, kata had berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya

²⁹ Ibid. Hal 25.

³⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Hal 20.

salah satunya tidak masuk pada wilayah yang lainnya.³¹ Sanksi (tindakan) atau tindakan yang lainnya dinamakan dengan had. Karena keberadaan sanksinya telah ditetapkan oleh syara'. Terkadang juga disebut dengan hudud yaitu berupa kemaksiatan itu sendiri. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih menonjol. Hukuman hudud tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan adalah bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan baik oleh perseorangan yang menjadi korban jarimah ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat) seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Disamping itu, hukuman had merupakan perangkat pengancam yang ditetapkan oleh Allah SWT agar orang tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang-Nya atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan-Nya. Karena pada dasarnya tabiat manusia itu cenderung untuk menuruti hawa nafsunya, kenikmatan sesaat membuat mereka melupakan ancaman Akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.s Al-baqarah: 187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
 لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
 عَنْكُمْ ۗ فَالْآنَ بَدُّوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ

³¹ Rokmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian, 2005), Hal 22.

يَتَّبِعِينَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُمُوا
 الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ ۚ وَأَنْتُمْ عَنْكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَّقُونَ

Artinya :

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.

Jadi yang dimaksud hudud adalah larangan Allah. Hudud menurut istilah adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara' bagi suatu tindak kemaksiatan, untuk mencegah pelanggaran pada kemaksiatan yang sama. Tindakan maksiat yang sanksinya termasuk dari bagian hudud, dan yang wajib dikenai sanksi had ada 6 macam yaitu zina, liwath (homoseksual), qadzaf, minum khamar, pencurian, riddah, hirabah, bughat. Terhadap tindakan hudud ini terdapat peringatan dari (al-Qur'an dan as-Sunah).³²

Had tidak dijatuhkan kecuali bagi orang yang sudah baligh dan berakal, mengerti hukum-hukum islam, baik muslim maupun *dzimmiy*. Kaum lelaki dipukul dengan cambuk yang sedang; tidak baru dan tidak pula lama. Orang yang

³² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993). Hal 7.

dikenai hudud tidak ditelentangkan atau ditelanjangi pakaiannya ketika hukuman had dijatuhkan. Tidak diperkeras pukulannya, yakni tidak memperkeras jilid, sebab disini adalah mencegah untuk mencederainya. Pemukul juga tidak boleh mengangkat tangannya hingga terlihat ketiaknya. Hendaknya hanya untuk memukul badan. Wajib menjaga kepala, wajah, kemaluan, serta anggota badan yang mematikan seperti jantung dan buah pelir. Pukulannya terhadap organ tersebut kadang-kadang dapat mengakibatkan kematian, atau melenyapkan fungsi organ tersebut.

2. Jarimah Qisash-Diyat

Menurut bahasa kata qisash adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk madhinya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Atau juga berasal dari kata *Iqtashas* yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Jarimah qishas diyat ialah: perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qishas atau hukuman diyat. Hukuman yang berupa qishas maupun hukuman yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan (hak manusia). Dengan pengertian, bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku jarimah, dan apabila dimaafkan oleh si korban, maka hukumannya menjadi hapus³³.

³³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Hal 8.

Diyat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada pihak yang terbunuh. Diyat berlaku atas perbuatan pembunuhan atau melukai atau menghilangkan manfaat anggota badan, diyat disyari'atkan dengan maksud mencegah perampasan jiwa atau penganiayaan terhadap manusia yang harus dipelihara keselamatan jiwanya. Diyat dibagi menjadi dua macam yaitu diyat berat (*mughaladlah*) dan diyat ringan (*mukhafafah*):³⁴

- 1) Diyat *mughaladlah*, ialah harus membayar dengan 100 ekor unta, terdiri dari 30 ekor unta betina umur 3-4 tahun (*hiqqah*), 30 ekor unta betina umur 4-5 tahun (*jadzaa*), dan 40 ekor unta betina yang bunting (*khiffah*). Diyat semacam ini diambil dari pembunuhan yang disengaja, asalkan walinya memilih untuk meminta diyat. Diyat ini juga diambil pada kasus pembunuhan yang mirip sengaja.
- 2) Diyat *mukhafafah*, ialah harus membayar 100 ekor unta saja. Diyat semacam ini diambil dari kasus pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan yang terjadi tidak dengan kesengajaan.
3. Jarimah Ta'zir

Secara bahasa *ta'zir* bermakna *al-man'u* (pencegahan). Menurut istilah *ta'zir* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Istilah jarimah ta'zir menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan

³⁴ Syamsudin Ramadhan, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), Hal 178.

kifaratnya, atau dengan kata lain, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi ta'zir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman-hukuman ta'zir tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'.³⁵

Di samping itu juga, hukuman ta'zir merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan tindak pidana dan pelakunya. Dalam bukunya Mahmoud Syaltut (*al-Islam Aqidah wa Syari'ah*) sebagaimana yang dikutip oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im dikatakan bahwa, yurisprudensi Islam historis memberikan penguasa negara Islam atau hakim-hakimnya kekuasaan dan kebijaksanaan yang tersisa, apakah mempidanakan dan bagaimana menghukum apa yang mereka anggap sebagai perilaku tercela yang belum tercakup dalam kategori-kategori khusus hudud dan jinayat.³⁶

Homoseksual adalah hubungan seksual antara orang-orang yang berjenis kelamin sama, yaitu laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan atas dasar kesukarelaan bersama. jika hubungan seksual sejenis itu

³⁵ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam* (Semarang: Pusat Penelitian, 2005), Hal 22.

³⁶ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syariah*, (Jakarta: LKIS, 2004), Hal 194.

dilakukan oleh sesama laki-laki, dalam hukum pidana islam disebut *liwath*, sedangkan jika hubungan seksual sejenis kelamin yang dilakukan oleh sesama perempuan maka disebut *musahaqah*. Praktek homoseksual dan lesbian diharamkan dalam ajaran islam, karena perbuatan zina. Ada tiga pendapat mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian diantaranya :³⁷

1. Memberikan ganjaran bagi pelaku homoseksual dan lesbian, bersama orang yang dikumpulinya dengan hukuman rajam bila sudah kawin, dan hukuman denda seratus kali bila belum pernah kawin. Atau memberikan hukuman pengasingan selama setahun bagi pelaku homoseksual dan lesbian bersama orang yang dikumpulinya baik yang sudah kawin maupun belum. Pendapat ini mengikuti pendapat Imam Syafi'i.
2. Memberikan ganjaran hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian bersama dengan orang yang dikumpulinya dengan hukuman rajam, meskipun pelaku belum kawin. Pendapat ini mengikuti pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal.
3. Memberikan ganjaran hukuman bagi pelaku homoseksual dan lesbian beserta dengan orang yang dikumpulinya dengan hukuman mati, baik yang sudah kawin maupun belum pernah. Pendapat ini diambil oleh segolongan ulama hukum Islam.

³⁷ Mahjiddin, *Masailul Fiqhiyah : Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta, Kalam Mulia, 2003), Hal 35-36.

Para ahli fikih telah sepakat mengharamkan *homosex*, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai hukumannya. Menurut Imam syafi'i pasangan *homosex* dihukum mati, baik pelaku maupun pasangannya. Karena didasarkan pada hadis nabi, riwayat dari Ibnu Abbas.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya :

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata “Rasulullah SAW bersabda, ‘Orang yang kalian dapati tengah melkukan oleh kaum nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan objeknya.’”(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)³⁸

Larangan homoseksual dan lesbian yang disamakan dengan zina dalam ajaran Islam bukan hanya merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih jauh lagi yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin, AIDS dan sebagainya. Maka disinilah terlihat kesempurnaan ajaran Islam dalam menetapkan suatu larangan bagi manusia. Larangan tersebut mengandung unsur tanggung jawab sebagai hamba kepada Tuhan-Nya, akhlak mulia dan kesehatan manusia yang menjadi salah satu sasaran untuk kelangsungan hidupnya di dunia ini.

³⁸ Copyright, 2007-2008, Kampungsunnaah.org